

**PENETAPAN TARIF PREMI  
PADA RISIKO KHUSUS BANJIR UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA  
BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  
TAHUN 2014**

I. KETENTUAN UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian termasuk yang menjalankan usaha atau unit usaha berdasarkan prinsip Syariah.
3. Biaya Akuisisi adalah biaya-biaya yang dibayarkan Perusahaan Asuransi Umum kepada pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis.
4. Komisi adalah komponen Biaya Akuisisi yang menjadi hak Agen Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi atau Bank atau Perusahaan Pembiayaan sebagai imbalan jasa keperantaraan yang telah diberikan.
5. Agen Asuransi adalah agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian
6. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian.
7. Diskon adalah potongan harga premi yang hanya diberikan langsung kepada tertanggung.
8. Jaminan Risiko Banjir adalah jaminan perluasan pada lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor.
9. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.
10. Asuransi Harta Benda adalah asuransi yang menjamin harta benda terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dan asap (FLEXAS- Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact and Smoke) yang dijamin pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang diterbitkan

-2-

oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), termasuk dan tidak terbatas pada polis Industrial All Risks (IAR) Munich Re wording, Property All Risks (PAR) Munich Re wording, Commercial All Risks, manuscript wording, ABI wording, Mark IV/V, termasuk Comprehensive Machinery Insurance, Electronic Equipment Insurance dan polis-polis harta benda lainnya yang menjamin risiko FLEXAS

11. Risiko Sendiri adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui.
12. *Loss Limit* adalah batas maksimum ganti rugi yang ditetapkan sebagai harga pertanggungan dimana harga pertanggungan tersebut lebih kecil dari nilai penuh dan berlaku ketentuan prorata (*average*) pada saat terjadi klaim.

## II. TARIF PREMI DAN RISIKO SENDIRI

1. Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Jaminan Risiko Banjir pada lini usaha Asuransi Harta Benda wajib memberlakukan tarif premi sebagaimana tercantum pada Tabel III.A.
2. Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan Jaminan Risiko Banjir pada lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memberlakukan tarif premi sebagaimana tercantum pada Tabel III.B.
3. Tarif Premi yang diatur dalam surat edaran ini adalah tarif premi untuk jaminan risiko banjir yang berlaku untuk periode 12 bulan.
4. Perusahaan Asuransi Umum wajib mencantumkan rincian tarif premi Jaminan risiko banjir sebagaimana angka 1 diatas dalam ikhtisar polis atau dokumen yang merupakan bagian dari polis yang wajib diketahui oleh tertanggung dan/atau pembayar premi.
5. Ketentuan tarif premi untuk polis *Loss Limit* pada lini Asuransi Harta Benda mengacu sebagaimana diatur pada tabel III.C.
6. Ketentuan tarif premi untuk *business interruption* pada lini Asuransi Harta Benda mengacu sebagaimana diatur pada tabel III.D.
7. Pihak ketiga yang berhubungan dengan perolehan bisnis asuransi seperti Agen Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Bank atau Perusahaan Pembiayaan dan atau pihak lainnya dilarang menjual tarif premi asuransi yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum.
8. Perusahaan Asuransi Umum wajib memberlakukan ketentuan risiko sendiri minimum atas risiko banjir sebagai berikut :

-3-

- a. Pada lini Asuransi Harta Benda :
  - 1) Untuk kerugian fisik (*material damage*): 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah ganti rugi yang disetujui.
  - 2) Untuk kerugian gangguan usaha (*business interruption*): *time excess* 7 hari.
- b. Pada lini Asuransi Kendaraan Bermotor: 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah ganti rugi yang disetujui minimum Rp500.000 per kejadian.

### III. BIAYA AKUISISI

1. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat memberikan komisi kepada kepada Perusahaan Pialang Asuransi, Agen Asuransi, Bank dan Perusahaan Pembiayaan yang berhubungan dengan perolehan bisnis.
2. Biaya akuisisi yang diperkenankan hanya dalam bentuk komisi dan imbalan jasa (*fee*).
3. Perusahaan Asuransi Umum dapat memberikan biaya akuisisi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pada lini Asuransi Harta Benda, besarnya Biaya Akuisisi secara kumulatif tidak boleh melebihi 15% (lima belas per seratus) dari tarif premi bruto yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum.
  - b. Pada lini Asuransi Kendaraan Bermotor, besarnya Biaya Akuisisi secara kumulatif tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif premi bruto yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Umum.

### IV. DISKON

1. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat memberikan diskon kepada tertanggung langsung.
2. Pemberian diskon hanya dapat dilakukan untuk polis perpanjangan dengan objek asuransi yang sama di Perusahaan Asuransi Umum yang sama apabila tidak terjadi klaim di periode sebelumnya.

-4-

3. Besarnya diskon tidak boleh melebihi 5% (lima per seratus) untuk Asuransi Harta Benda dan 10% (sepuluh per seratus) untuk Asuransi Kendaraan Bermotor dari premi bruto pada polis perpanjangan untuk tarif premi jaminan risiko banjir.
4. Perusahaan Asuransi Umum tidak diperkenankan memberikan diskon tambahan lainnya atas dasar perpanjangan otomatis untuk polis dengan pertanggungans jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
5. Premi yang dibukukan untuk polis perpanjangan adalah nilai premi setelah diskon.

#### V. KETENTUAN KHUSUS

1. Perusahaan Asuransi Umum dapat memberlakukan tarif premi perluasan jaminan banjir pada lini usaha Asuransi Harta Benda yang memiliki harga pertanggungans untuk kerusakan fisik (*sum insured of material damage*) lebih besar dari USD300.000.000 (tiga ratus juta dolar Amerika) untuk setiap risiko dan setiap lokasi (*any one risk and any one location*) berdasarkan pertimbangan profesional *underwriter* dengan ketentuan tarif tersebut tidak lebih rendah dari 50% (lima puluh per seratus) dari tarif premi batas bawah.
2. Ketentuan tarif premi tidak berlaku untuk lini asuransi mikro.
3. Jaminan *machinery breakdown* tidak dapat dilekatkan dalam jaminan polis Asuransi Harta Benda kecuali untuk harga pertanggungans atas *material damage* di atas USD300.000.000 (tiga ratus juta dolar Amerika) pada setiap lokasi dan risiko.
4. Ketentuan yang berlaku untuk Perusahaan Asuransi Umum yang menjalankan usaha atau unit usaha berdasarkan prinsip Syariah adalah:
  - a. Tarif Premi Batas atas dan Batas bawah.
  - b. Ketentuan mengenai risiko sendiri.

#### VII. KETENTUAN PERALIHAN

Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi wajib memberlakukan tarif premi minimum untuk asuransi harta benda dan jaminan banjir pada 1 Februari 2014.

**TABEL III.A**  
**TARIF PREMI JAMINAN BANJIR**  
**LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA**

ZONA	JAKARTA, BANTEN, JABAR		LUAR JAKARTA, BANTEN, JABAR	
	Kriteria	Tarif Premi (%)	Kriteria	Tarif Premi (%)
ZONA 1 <i>(Low)</i>	Daerah yang tidak pernah mengalami banjir atau pernah mengalami banjir, ketinggian genangan banjir ≤ 30 cm	0,050% s/d 0,055 %	Daerah dimana property yang akan diasuransikan belum pernah mengalami banjir sebelumnya atau pernah mengalami banjir dalam kurun waktu lebih dari 6 tahun terakhir	0,045% s/d 0,050%
ZONA 2 <i>(Moderate)</i>	Daerah pernah mengalami banjir, 30cm< ketinggian genangan air ≤ 60 cm	Tarif Zona 1 + Faktor <i>Loading</i>	Daerah dimana property yang akan diasuransikan, pernah mengalami banjir dalam 6 tahun terakhir	0,050% s/d 0,055%
ZONA 3 <i>(High)</i>	Daerah pernah mengalami banjir, ketinggian genangan air 60cm< ketinggian genangan air ≤ 100 cm	Tarif Zona 1 + Faktor <i>Loading</i>	Daerah dimana property yang akan diasuransikan, pernah mengalami banjir dalam 3 tahun terakhir	Tarif Zona 2 + Faktor <i>Loading</i>
ZONA 4 <i>(Very High)</i>	Daerah yang pernah mengalami banjir, ketinggian genangan banjir > 100 cm	Tarif Zona 1 + Faktor <i>Loading</i>	Daerah dimana property yang akan diasuransikan, pernah mengalami banjir dalam 1 tahun terakhir	Tarif Zona 2 + Faktor <i>Loading</i>

Ketentuan tambahan untuk tabel III.A

1. Perusahaan Asuransi Umum wajib menggunakan endorsemen kode 4.3A (Endorsemen Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air) termasuk penyempurnaannya yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang telah disetujui oleh Regulator.

-6-

2. Besaran faktor *loading* ditentukan oleh *underwriter* Perusahaan Asuransi Umum.
3. Khusus untuk *mall & highrise building*, objek pertanggungan yang terletak di lantai 2 dan di atasnya yang tidak pernah terkena banjir maka diberlakukan pengurangan premi maksimum 20% dari tarif premi.

**TABEL III.B**  
**TARIF PREMI JAMINAN BANJIR**  
**LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR**

No	Wilayah	Tarif Premi	
		<i>Comprehensive</i>	<i>Total Loss Only</i>
1.	Wilayah 1: Sumatera dan Kepulauannya	0,075% s/d 0,1%	0,05% s/d 0,075%
2.	Wilayah 2: Jakarta, Banten dan Jabar	0,10% s/d 0,125%	0,075% s/d 0,1%
3.	Wilayah 3: Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2	0,075% s/d 0,1%	0,05% s/d 0,075%

Perusahaan Asuransi Umum wajib menggunakan klausul KL-KBM-12 (Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan Atau Tanah Longsor) sesuai edaran SK DPP AAUI no 06/AAUI/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 Penetapan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia termasuk penyempurnaannya yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang telah disetujui oleh Regulator.

**TABEL III.C**  
**TARIF PREMI UNTUK POLIS LOSS LIMIT**  
**LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA**

Penetapan tarif premi untuk polis yang tidak menerapkan pertanggungan secara *full value* maka berlaku skala sebagai berikut :

<b>% of Values</b>	<b>% of Total Premium</b>	<b>% of Values</b>	<b>% of Total Premium</b>	<b>% of Values</b>	<b>% of Total Premium</b>	<b>% of Values</b>	<b>% of Total Premium</b>
100,00	100,00	66,00	88,20	32,00	79,37	4,40	47,00
99,00	99,60	65,00	88,00	31,00	78,75	4,30	46,50
98,00	99,20	64,00	87,80	30,00	78,12	4,20	46,00
97,00	98,80	63,00	87,60	29,00	77,50	4,10	45,50
96,00	98,40	62,00	87,40	28,00	76,87	4,00	45,00
95,00	98,00	61,00	87,20	27,00	76,25	3,90	44,50
94,00	97,60	60,00	87,00	26,00	75,62	3,80	44,00
93,00	97,20	59,00	86,80	25,00	75,00	3,70	43,50
92,00	96,80	58,00	86,60	24,00	74,00	3,60	43,00
91,00	96,40	57,00	86,40	23,00	73,00	3,50	42,50
90,00	96,00	56,00	86,20	22,00	72,00	3,40	42,00
89,00	95,60	55,00	86,00	21,00	71,00	3,30	41,50
88,00	95,20	54,00	85,80	20,00	70,00	3,20	41,00
87,00	94,80	53,00	85,60	19,00	69,00	3,10	40,50
86,00	94,40	52,00	85,40	18,00	68,00	3,00	40,00
85,00	94,00	51,00	85,20	17,00	67,00	2,90	39,75
84,00	93,60	50,00	85,00	16,00	66,00	2,80	39,50
83,00	93,20	49,00	84,70	15,00	65,00	2,70	39,25
82,00	92,80	48,00	84,46	14,00	64,00	2,60	39,00
81,00	92,40	47,00	84,21	13,00	63,00	2,50	38,75
80,00	92,00	46,00	83,90	12,00	62,00	2,40	38,50
79,00	91,60	45,00	83,60	11,00	61,00	2,30	38,25
78,00	91,20	44,00	83,30	10,00	60,00	2,20	38,00
77,00	90,80	43,00	83,00	9,00	58,00	2,10	37,75
76,00	90,40	42,00	82,80	8,00	56,00	2,00	37,50
75,00	90,00	41,00	82,53	7,50	55,00	1,90	37,00
74,00	89,80	40,00	82,20	7,00	54,00	1,80	36,50
73,00	89,60	39,00	81,87	6,00	52,00	1,70	36,00
72,00	89,40	38,00	81,54	5,00	50,00	1,60	35,50
71,00	89,20	37,00	81,21	4,90	49,50	1,50	35,00
70,00	89,00	36,00	80,88	4,80	49,00	1,40	34,50
69,00	88,80	35,00	80,55	4,70	48,50	1,30	34,00
68,00	88,60	34,00	80,22	4,60	48,00	1,20	33,50
67,00	88,40	33,00	80,00	4,50	47,50	1,10	33,00
						1,00	32,50

-8-

**TABEL III.D**  
**SKALA TARIF PREMI GANGGUAN USAHA (*BUSINESS INTERRUPTION*)**  
**LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA**

Penetapan tarif premi untuk jaminan gangguan usaha (*business interruption*) berlaku skala sebagai berikut:

<b><i>Indemnity Period</i></b>	<b>Persentase (%) dari Tarif Premi</b>
1 bulan	20% x 100% tarif premi
2 bulan	30% x 100% tarif premi
3 bulan	40% x 100% tarif premi
4 bulan	50% x 100% tarif premi
6 bulan	60% x 100% tarif premi
9 bulan	80% x 100% tarif premi
12 bulan	100% x 100% tarif premi
15 bulan	96% x 100% tarif premi
18 bulan	93% x 100% tarif premi
21 bulan	91.5% x 100% tarif premi
24 bulan	90% x 100% tarif premi
30 bulan	87% x 100% tarif premi
36 bulan	85% x 100% tarif premi
48 bulan	83% x 100% tarif premi
Untuk <i>indemnity period</i> lebih dari 48 bulan penetapan persentase dari tarif premi diserahkan kepada <i>underwriter</i> Perusahaan Asuransi Umum	